



Fiqih Ringkas

# QURBAN

Sekelompok Ulama KSA



Fiqih Ringkas Qurban  
Diambil dari Fiqih Muyassar  
Karya Sekelompok Ulama KSA

Penerjemah : Nor Kandir

Penerbit : Pustaka Syabab

Cetakan : Ke-1, 1445 H/2024

Lisensi : Gratis PDF

Situs : [archive.org/details/@terjemahmatan](https://archive.org/details/@terjemahmatan)

## Daftar Isi

|   |    |
|---|----|
| Daftar Isi  | 3  |
| 1. Definisi, Hukum, Dalil, Syarat                                 | 4  |
| 1) Definisi Qurban  | 4  |
| 2) Hukum dan Dalilnya   | 5  |
| 3) Syarat Berqurban   | 6  |
| 2. Jenis Hewan Qurban   | 8  |
| 3. Syarat Hewan Qurban  | 12 |
| 1) Usia   | 12 |
| 2. Selamat dari Cacat   | 14 |
| 4. Waktu Berqurban  | 15 |
| 5. Alokasi Daging dan Larangan Saat Memasuki<br>10 Dzulhijjah     | 18 |
| 1) Alokasi Daging   | 18 |
| 2) Larangan Bagi yang Berqurban Apabila<br>Memasuki 10 Dzulhijjah | 20 |

## 1. Definisi, Hukum, Dalil, Syarat

### 1) Definisi Qurban

Udh-hiyyah (الأضحية) secara bahasa artinya waktu dhuha.<sup>1</sup>

Secara istilah: hewan yang disembelih dari *onta, sapi, kambing, domba* untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari Id.

---

<sup>1</sup> Dhuha adalah ±15 menit setelah matahari terbit sampai ±15 menit sebelum waktu Zhuhur. Dinamakan *udh-hiyyah* karena umumnya qurban disembelih setelah sholat Id pada waktu dhuha. Di kalangan kita, kata *udh-hiyyah* cukup asing, yang populer adalah qurban (قربان) yang artinya *mendekatkan diri kepada Allah* dan lafazh ini bersumber dari Al-Maidah ayat 27: (إِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانًا).

**Perhatian:** semua *footnote* dari penerjemah.

## 2) Hukum dan Dalilnya

Qurban adalah *sunnah muakkad* (sangat dianjurkan)<sup>2</sup>, berdasarkan firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾

“Sholatlah (Id) kepada Rob-mu dan menyembelihlah (berqurban).” (QS. Al-Kautsar: 2)

Juga berdasarkan hadits Anas **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ  
أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى  
صَفَاحِهِمَا

---

<sup>2</sup> Ini pendapat jumbuh (mayoritas) ulama: Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Adapun yang berpendapat wajib bagi yang mampu adalah Hanafiyah, salah satu riwayat Ahmad, Al-Laits bin Sa'ad, Ats-Tsauri. Pendapat pertama lebih kuat karena telah shohih bahwa Abu Bakar, Umar, Abu Mas'ud Al-Anshori meninggalkan berqurban karena khawatir manusia menganggapnya wajib.

“Nabi ﷺ menyembelih dua ekor kambing kibas yang *amlah*<sup>3</sup> yakni *berwarna putih bercorak hitam*, dan bertanduk, yang disembelih sendiri dengan tangannya, dengan membaca *bismillah* dan *Allahu Akbar*, dengan meletakkan kaki beliau pada leher kambing tersebut.” (HR. Al-Bukhori no. 5553 dan Muslim no. 1966)

### 3) Syarat Berqurban

Berqurban disunnahkan bagi orang yang terpenuhi syarat berikut ini:

- a) *Islam*, maka tidak berlaku atas selain Muslim.

---

<sup>3</sup> Penulis *Shohih Fiqhis Sunnah* berpendapat putih polos, untuk itu Hanabilah berpendapat kambing terbaik adalah putih lalu kekuningan lalu hitam. Jantan lebih utama dari betina.

- b) *Baligh dan berakal*, maka orang yang belum baligh maupun berakal tidak dibebani syariat.<sup>4</sup>
- c) *Mampu*,<sup>5</sup> yaitu memiliki harta seharga hewan qurban setelah mengalokasikan nafkah untuk dirinya sendiri dan siapa saja yang wajib ia nafkahi selama hari Id dan 3 hari Tasyriq.

---

<sup>4</sup> Muslim, baligh, berakal: biasa disebut *mukallaf* (dibebani syariat), dan ia menjadi **syarat wajib** pada ibadah-ibadah. Muslim yang baligh berakal terkena beban syariat. Akan tetapi sholat dan puasa anak kecil **sah**, karena baligh adalah syarat wajib bukan syarat sah.

<sup>5</sup> Ibadah yang melibatkan harta selalu disyaratkan mampu, seperti Haji, Zakat, dan berqurban.

## 2. Jenis Hewan Qurban

Tidak sah Qurban kecuali dengan salah satu dari: [1] *onta*, [2] *sapi*<sup>6</sup>, [3] *kambing* termasuk *domba*.<sup>7</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

“Masing-masing umat Kami syariatkan qurban agar mereka menyebut nama Allah (*bismillah* ketika menyembelih)<sup>8</sup> atas rizqi yang diberikan kepada mereka dari *binatang ternak*.” (QS. Al-Hajj: 34)

---

<sup>6</sup> Termasuk kerbau, karena ia sejenis sapi.

<sup>7</sup> Jumhur berpendapat urutan yang utama: onta lalu sapi lalu kambing. Menurut Malikiyah: kambing lalu sapi lalu onta. Menurut Hanabilah: 1 kambing lebih utama dari patungan sapi 7 orang. Satu kambing gemuk lebih utama dari 2 kambing kurus.

<sup>8</sup> Ulama berselisih pendapat, apakah *bismillah* saat menyembelih binatang hukumnya wajib? Sebagian ulama

**Binatang ternak** yang dimaksud adalah tiga jenis hewan di atas.

Tidak dinukil dari Nabi ﷺ maupun seorang pun dari Sahabatnya yang berqurban dengan selain tiga ini.<sup>9</sup>

Berqurban dengan satu kambing adalah sah untuk satu orang beserta keluarganya, berdasarkan hadits Abu Ayyub رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

---

menilai sunnah, sebagian lain menilai wajib dan gugur ketika lupa dan ini pendapat Hanabilah, sebagian lain menilai wajib dan jadi bangkai jika lupa membacanya dan ini pendapat Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ.

<sup>9</sup> Ini pendapat mayoritas ulama bahkan Ibnu Abdil Barr menukil ijma atas hal ini. Ada pendapat *ghorib* (aneh), yaitu boleh berqurban dengan selain 3 ini seperti kuda dan *dhob* (sejenis kadal gurun), dan ini pendapat Hasan bin Sholih, Dawud Azh-Zhohiri, dan Ibnu Hazm Azh-Zhohiri. Alasannya karena Nabi ﷺ mengabarkan yang hadir Jumatan pada waktu akhir seakan berqurban dengan ayam atau telur. Telah shohih Bilal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Aku tidak peduli seandainya berqurban dengan ayam.”

كان الرجل في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضحّي  
بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون

“Seseorang di zaman Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
menyembelih seekor kambing atas namanya  
sekaligus keluarganya. Lalu mereka ikut makan dan  
juga memberikannya kepada orang lain.” (HSR.  
Ibnu Majah no. 3147)

Satu ekor onta atau sapi boleh patungan 7  
orang, berdasarkan hadits Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata:

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ  
عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

“Kami dahulu menyembelih 1 onta bersama  
Rosulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pada tahun Hudaibiyah  
untuk 7 orang, dan 1 sapi untuk 7 orang juga.”  
(HR. Muslim no. 1318)<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sebagian ulama menshohihkan hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  
bahwa orang-orang berqurban onta untuk 10 orang. Yang

---

mengambil pendapat ini: Imam Malik dan Ishaq bin Rohawaih.

### 3. Syarat Hewan Qurban

#### 1) Usia

**Onta:** disyaratkan 5 tahun sempurna.

**Sapi:** disyaratkan 2 tahun sempurna.

**Kambing:** disyaratkan 1 tahun sempurna.

**Domba:** disyaratkan *jadza'ah* yaitu usia 1 tahun sempurna (pendapat Malikiyah dan Syafiiyah) atau 6 bulan (pendapat Hanafiyah dan Hanabilah).

Hal ini berdasarkan hadits Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa Rosulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«لا تذبجوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يعسر عليكم، فتذبجوا

جذعة من الضأن»

“Kalian jangan menyembelih kecuali *musinnah* (usia minimal layak qurban). Jika kesulitan mendapatkan kambing, silahkan menyembelih domba *jadza'ah*.” (HR. Muslim no. 1963)

*Musinnah* dari onta adalah 5 tahun sempurna (masuk tahun ke-6), dari sapi adalah 2 tahun sempurna (masuk tahun ke-3), dari kambing adalah 1 tahun sempurna (masuk tahun ke-2).

Adapun usia domba, berdasarkan hadits Uqbah bin Amir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Ya Rosulullah, aku hanya memiliki domba *jadza’ah*.” Beliau bersabda:

«صَحَّ بِهِ»

“Sembelilah ia.” (HR. Bukhori no. 5557 dan Muslim no. 1965 dan ini lafazhnya)

Dalam riwayat lain dari Uqbah bin Amir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

ضَحِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجْدَعٍ مِنَ الضَّأْنِ

“Kami menyembelih bersama Rosulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ seekor domba *jadza’ah*.” (HR. An-Nasai. Dihasankan Ibnu Hajar dan dishohihkan Al-Albani)

## 2. Selamat dari Cacat

Disyaratkan hewan qurban selamat dari cacat yang menyebabkan dagingnya berkurang. Maka tidak sah berqurban dengan hewan: ‘*auro* (buta mata sebelah), *maridhoh* (sakit), ‘*arja* (pincang), ‘*ajfa* (kurus), berdasarkan hadits Al-Baro bin Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها،  
والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء  
التي لا تُنقي»

“Empat cacat yang tidak sah dijadikan qurban: ‘*auro* yang jelas cacat matanya, *maridhoh* yang jelas sakitnya, *arja* yang jelas pincangnya, *ajfa* yang tidak bersumsum tulangnya.” (HR. Malik, Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai. Dishohihkan Al-Albani)<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ini kesepakatan ulama. Lalu mereka berselisih selain 4 ini. **Cacat telinga:** seperti terpotong, jumhur berpendapat tidak

Diqiyaskan (dianalogikan) dengan 4 cacat ini: *hatma* (yang tanggal giginya), *'adh-ba* yang hilang sebagian besar hidung dan tanduknya, dan cacat-cacat semisalnya.

#### 4. Waktu Berqurban

**Dimulai dari:** setelah Sholat Id bagi yang sholat, dan dari setelah terbit matahari pada hari Id dengan kadar cukup sholat Id dua rokaat dan dua khutbah bagi yang tidak sholat. Hal ini berdasarkan hadits Al-Baro bin Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

---

sah. Tanpa telinga semenjak lahir, menurut Abu Hanifah, Malik, Syafii, tidak sah tetapi sah jika ada telinganya meskipun kecil. Menurut Ahmad, sah. **Cacat tanduk:** jika tidak mengeluarkan darah maka jumhur berpendapat sah, dan jika mengeluarkan darah sah tapi makruh menurut Malik. **Cacat selain itu:** sah dan tidak makruh (menurut sebagian pendapat) seperti cacat pada hidung, gigi, ekor.

«من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك،  
ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»

“Siapa yang sholat Id dan menyembelih qurban maka telah benar qurbannya. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id maka ulangi menyembelihnya dengan binatang lain.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)

**Waktunya berlanjut sampai:** tenggelamnya matahari pada akhir hari Tasyriq (sebelum Maghrib dari 13 Dzulhijjah)<sup>12</sup>. Hal ini berdasarkan hadits Jubair bin Muth'im رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, bersabda:

«كل أيام التشريق ذبح»

“Semua hari Tasyriq adalah hari berqurban.” (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Ad-

---

<sup>12</sup> Ini pendapat Syafiiyah. Menurut Hanabilah, sampai tanggal 12 Dzulhijjah.

Daruquthni. Al-Haitsami berkata: rowi-rowi Ahmad tsiqoh)

Yang lebih utama, menyembelihnya segera setelah sholat Id, berdasarkan hadits Al-Baro bin Azib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«أول ما نبداً به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء»

“Yang pertama kita lakukan pada hari ini adalah Sholat Id lalu pulang untuk menyembelih. Siapa yang melakukannya maka ia telah sesuai ajaran kami. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id maka dagingnya hanyalah untuk keluarganya dan sama sekali bukan qurban.” (HR. Al-Bukhori no. 5560 dan Muslim no. 1961)

## 5. Alokasi Daging dan Larangan Saat Memasuki 10 Dzulhijjah

### 1) Alokasi Daging

Dianjurkan bagi orang yang berqurban untuk **memakan** daging qurbannya; **menghadiahkannya** kepada kerabat, tetangga, teman; **menyedekahkannya** kepada orang faqir,<sup>13</sup> berdasarkan firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

“Makanlah sebagiannya, berilah makan kepada orang yang tidak meminta dan orang faqir.” (QS. Al-Hajj: 28)

Disukai dijadikan 3 bagian: sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk tetangganya yang

---

<sup>13</sup> Ini pendapat jumhur, karena yang terpenting adalah mengalirkan darah. Seandainya dagingnya disedekahkan semua maka boleh. Seandainya dagingnya dimakan semua kecuali sepotong yang disedekahkan maka boleh. Seandainya dimakan semua tanpa disisakan, maka sah tetapi dilarang.

faqir, sepertiga untuk disedekahkan, berdasarkan hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tentang sifat qurban Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث،  
ويتصدق على السُّؤال بالثلث»

“Memberikan sepertiga untuk keluarganya, memberikan sepertiga untuk tetangganya, memberikan sepertiga untuk orang yang memintaminta.” (HR. Abu Musa dalam *Al-Wazhoif* dan dinilainya hasan. Lihat *Al-Mugni*, 8/632)

Boleh menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari berdasarkan hadits Buroidah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

«كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث،  
فأمسكوا ما بدا لكم»

“Aku dahulu melarang kalian dari menyimpan daging qurban lebih dari 3 hari. Akan tetapi

sekarang silahkan kalian menyimpannya sesuka kalian.”<sup>14</sup> (HR. Muslim no. 1977)

## 2) Larangan Bagi yang Berqurban Apabila Memasuki 10 Dzulhijjah

Apabila memasuki 10 Dzulhijjah, diharamkan atas orang yang ingin berqurban dari memotong apapun dari rambutnya dan kukunya, hingga menyembelih,<sup>15</sup> berdasarkan hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

---

<sup>14</sup> Yakni awalnya banyak orang-orang yang membutuhkan, ketika orang-orang mulai kecukupan, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ membolehkan menyimpan daging lebih dari tiga hari.

<sup>15</sup> Ini pendapat sebagian ulama seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Robiah Ar-Ro'y, Ahmad, Ishaq bin Rohawaih, Dawud Azh-Zhohiri. Pendapat lain: **makruh tidak harom**, dan ini pendapat Malik dan Syafii. Pendapat lain: **tidak makruh**, dan ini pendapat Abu Hanifah.

«إذا دخل العشر، وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً». وفي رواية: «فلا يمس من شعره وبشره شيئاً»

“Apabila memasuki 10 Dzulhijjah dan seseorang memiliki qurban yang hendak ia sembelih maka jangan sekali-kali ia memotong rambutnya dan kukunya.” Dalam riwayat lain: “... maka jangan sekali-kali ia memotong apapun rambutnya dan bulunya.” (HR. Muslim no. 1977)<sup>16</sup>

Selesai.[]

---

<sup>16</sup> Yakni dilarang memotong rambut apapun (rambut kepala, kumis, ketiak, bulu kemaluan, hingga bulu kaki) maupun kuku pada tangan dan kaki. Hikmahnya: (1) agar sempurna bagian badan yang dibebaskan dari Neraka, (2) agar menyerupai orang yang Haji di mana ketika ihrom diharamkan apa yang awalnya boleh sampai tahallul.

**Faidah:** satu hewan untuk niat qurban sekaligus aqiqoh adalah sah. Ini pendapat Mar'i Al-Karmi ulama besar Hanabilah dalam *Dalilut Tholib*. Allahu a'lam. Tamat.